



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015-2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHANUMUM
PROVINSI BALI

Jalan Cok Agung Tresna No.67, Renon, Denpasar
Tlp/Fax : 0361 – 263859, E-Mail : bawaslu.baliprov@gmail.com
Website : www.bawaslu-baliprov.go.id

KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Puji syukur kami panjatkan kehadiratNya, Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali akhirnya selesai kami susun dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kami miliki.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Perencanaan Strategis yang selanjutnya dijadikan dasar Renstra organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, dalam penyusunan visi, misi dan nilai-nilai organisasi yang masih perlu disempurnakan melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan.

Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan oleh *stakeholders* untuk rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2015-2019).

**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BALI,**



IDA BAGUS PUTU ADINATHA, AP., M.Si
NIP.19740826 199311 1 003.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II VISI, MISI, TUJUANGAN DAN SASARAN	9
2.1. Visi dan Misi.....	10
2.2. Tujuan dan Sasaran	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi.....	13
3.2. Kerangka Regulasi	18
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1. Target Kinerja	21
4.2. Kerangka Pendanaan.....	22
BAB V PENUTUP	25

LAMPIRAN

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2015 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Fungsi keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis, termasuk didalamnya mengawasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Tugas tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

- Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
- Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
- Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
- Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
- Evaluasi pengawasan Pemilu;
- Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Penyelenggaraan pengawasan sistem yang didalamnya terdiri dari beberapa sub sistem yang saling menunjang dan berkaitan satu sama lainnya dan sama pentingnya. Ketika salah satu sub sistem yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan berpengaruh terhadap sistem yang ada. Sub sistem penyelenggaraan pemilihan GBW, antara lain adalah :

1. Kelembagaan Bawaslu Provinsi
2. Kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota

3. Kelembagaan Panwas Kecamatan
4. Kelembagaan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)
5. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)
6. Kesekretariatan
7. Kompetensi personil Pengawas
8. Profesoinalitas personil Pengawas
9. Integritas Personil Pengawas

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya Bawaslu Provinsi Bali menggunakan anggaran Negara yang dalam pengelolaanya tetap mengedepankan azas efektif efisien dengan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1.2.1 Kedudukan

Bawaslu Provinsi Jambi berkedudukan di ibu kota Provinsi Bali, kelebagaannya bersifat tetap, dengan jumlah keanggotaannya sebanyak 3 (tiga) orang.

1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu Provisi adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi yang meliputi :
 - 1) Pemutahiran data memilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar memilih sementara dan daftar memilih tetap.
 - 2) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan bupati/walikota;
 - 3) Proses penetapan calon anggota dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon bupati/walikota;
 - 4) Penetapan calon bupati/walikota
 - 5) Pelaksanaan Kampanye
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya

- 7) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu
- 8) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya
- 9) Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
- 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
- 11) Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan bupati/walikota.
 - b. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI
 - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi untuk ditindaklanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai besar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu ditingkat provinsi.
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bawaslu provinsi dapat;

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Disamping tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu Provinsi memiliki kewajiban-kewajiban sbb :

- a) Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu paa tingkatan dibawahnya;
- c) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
- d) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat provinsi dan
- f) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.


Struktur organissi Bawaslu Provinsi Bali terdiri dari 3 orang pimpinan, 1 orang sekretaris yang membawahi 3 orang Sub Bagian yaitu Subagian Administrasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum, dan Sub Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga. 3 orang pimpinan Bawaslu dibantu oleh 3 orang Tim Asistensi.

Jumlah personil Bawaslu Provinsi Jambi sebanyak : 36 orang. Dari jumlah personil tersebut terdapat 9 orang PNS, selebihnya sebagai tenaga kontrak pendukung 10 orang, pengemudi 4 orang, pramusaji 3 orang, sekuriti 4 orang.

Jumlah personil Bawaslu Provinsi Bali dilihat dari struktur organisasi dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

➤	Pimpinan Bawaslu	: 3 orang
➤	Sekretaris	: 1 orang
➤	Kasub Bagian Administrasi	: 1 orang
➤	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu	: 1 orang
➤	Kasubag Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga	: 1 orang
➤	Staf PNS	: 9 orang
➤	Tim Asistensi	: 3 orang
➤	Staf pendukung	: 10 orang
➤	Pramusaji/Cleaning service	: 3 orang
➤	Keamanan	: 4 orang
➤	Pengemudi	: 4 orang

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU PROVINSI BALI



1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali.

Kekuatan dan Kelemahan

Yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan, di antaranya adalah:

- a. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan) jabatan, barang, dan uang (money politics);
- b. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c. Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d. Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e. Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g. Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

Beberapa potensi kekuatan yang dimiliki tersebut, Bawaslu Provinsi Bali juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pemilu, di antaranya adalah:

- Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional;
- Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (ad hoc);

- Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Panwaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Keterampilan penanganan pelanggaran pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);
- Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, kedudukan Lembaga Bawaslu Provinsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Bawaslu Provinsi Bali.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan mengenai Visi dan Misi dan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai **Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.**

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai **Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan**

BAB V PENUTUP

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai lembaga pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi yang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu berupaya optimal untuk dapat mewujudkan hasil pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bali sejalan dengan visi dan misi Bawaslu Republik Indonesia yang disusun dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan RKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu Provinsi Bali sangat memperhatikan visi dan misi serta tujuan dari lembaga Bawaslu yaitu :

- (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat Ujur dan Adil;
- (2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Bawaslu adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Rencana Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Bawaslu RI adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun bersangkutan dan Renstra

Bawaslu RI Tahun 2015-2019. Bawaslu Provinsi Bali secara umum mengadopsi Renstra Bawaslu RI termasuk didalamnya mengenai visi dan visinya.

1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Jambi mengacu pada Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, yaitu :

“TERWUJUDNYA BAWASLU SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAL TERPERCAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS, BERMARTABAT, DAN BERKUALITAS”.

Beberapa kata kunci dalam visi dan misi tersebut, yaitu pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas. Makna ringkas dari setiap kata tersebut adalah sebagai berikut:

Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu:

Terpercaya : Memelakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis;

Demokratis : Memelaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation);

Bermartabat : Memelakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana;

Berkualitas : Pemilai yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (aspects of performance), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (aspects of design), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (aspects of conformance)

Misi Bawaslu Provinsi Bali sebagai jabatan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid, sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang mandiri. Misi pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif. Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem control dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif.
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Misi ini merupakan salah satu misi penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan.
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa

pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.

- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari berbagai pihak dan dapat dipercaya.
Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta Pemilu dan lembaga lain.

1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan utama Bawaslu Provinsi Bali sejalan dengan tujuan Bawaslu Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“ MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFEKTIFITAS KINERJA PENGAWASAN ”.

Sasaran Strategis berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu adalah :

- a) Meningkatkan Solidaritas Organisasi, Struktur kualitas Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Kelembagaan Pengawas Pemilu
- b) Meningkatkan kualitas efektifitas kinerja pengawasan Pemilu
- c) Mengefektifkan Pencegahan pelanggaran pemilu
- d) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran pemilu
- e) Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan pemilu
- f) Meningkatkan kerjasama dengan stake holder dengan pengawas pemilu
- g) Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu
- h) Menyelesaikan sengketa pemilu secara jujur dan adil
- i) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengawas pemilu
- j) Meningkatkan mutu data dan informasi pengawas pemilu
- k) Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Bawaslu Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya, Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan, penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik. Pemilu sebagai salah satu proses politik yang di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, melakukan rapat umum, dan/atau kampanye politik. Dampak kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah politik yang berdimensi luas, seperti isu alokasi dan distribusi kekuasaan, serta masalah pembelahan politik berupa konflik politik berdasar primordialisme. Isu dan masalah itu seringkali justru menguat pada saat penyelenggaraan pemilu, karena pemilu merupakan satu-satunya tempat untuk memperoleh legitimasi politik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui agenda strategisnya tahun 2015-2019 melakukan reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi yang mencakup:

- (1) restorasi UU partai politik;
- (2) pengaturan pembiayaan partai politik;
- (3) inisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye;
- (4) reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu; dan
- (5) komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Reformasi itu mengacu pada AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019 yang memuat prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dirumuskan ke dalam sembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA.

Kesembilan agenda prioritas itu, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain kesembilan agenda prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang Politik pada RPJMN 2015-2019 yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Provinsi Bali terkait dengan kepemiluan, yaitu tantangan akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, dan adil yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 23 Januari, yang sebelumnya diselenggarakan pada jadwal yang berbeda. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Hal lain adalah perlunya reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang belum optimal disebabkan oleh lemahnya kapasitas penyelenggara pemilu dan kaburnya fungsi lembaga pengawas di tengah-tengah kecenderungan penggunaan politik uang,

manipulasi surat suara, serta politisasi birokrasi. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu didorong upaya peningkatan fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu, upaya fasilitasi hak publik yang lebih luas untuk melakukan pengawasan, dan upaya pemantapan netralitas penyelenggara negara, serta birokrasi dan aparat intelijen melalui sanksi yang lebih tegas.

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mendatang serta Pemilu Kepala Daerah, reformasi pengaturan pembiayaan kampanye juga menjadi suatu keniscayaan. Reformasi ini perlu dilakukan antara lain melalui perubahan undang-undang pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu. Peraturan ini dimaksudkan agar partai politik tidak terjebak politik biaya tinggi dan sekaligus membangkitkan kembali semangat kerelawanan (*voluntarism*). Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Namun peningkatan partisipasi politik otonom pemilih (*otonomus political participation*) sangat tergantung pada pendidikan pemilih yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan atau memerlukan periode waktu yang tidak pendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Meskipun kesembilan Program Prioritas Nasional dan Program lima Tahun Kabinet Kerja 2015-2019 bukan bagian dari tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan pemilu, tapi Bawaslu tetap berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program lima tahun Kabinet Kerja 2015-2019. Dukungan tersebut, tercermin dari kontribusi Bawaslu Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemilu, berupa:

- (a) produk regulasi pengawasan pemilu yang berkualitas, seperti peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait dengan pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
- (b) laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilu Presiden-Wakil Presiden yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan dan perumusan kebijakan politik nasional yang terkait dengan pemilu.

Sebagai instansi yang bekerja atas nama negara, Bawaslu Provinsi Bali berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Bawaslu adalah birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, serta adanya peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam AGENDA PEMBANGUNAN BIDANG RPJMN 2015-2019 Bab V BIDANG POLITIK yang menyebut KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keras lagi meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat, yaitu partisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi atas kesadaran politiknya sendiri.

Pelaksanaan pendidikan memilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sasarannya. Pelaksanaan pendidikan memilih perlu juga memperhatikan kearifan lokal yang akan membantu keberhasilan pelaksanaannya. Pendidikan memilih perlu melaksanakan kebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandang cacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya. Atas dasar tersebut, Bawaslu Provinsi Bali meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan Bawaslu yang menjadi prioritas dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam lima tahun ke depan, yaitu: "*mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas*". Dengan meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu tersebut, diharapkan hasil pengawasan pemilu semakin berkualitas dan dipercaya yaitu : terukur dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pengawasan pemilu, peningkatan kualitas pengawasan pemilu tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya, yaitu: pengembangan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pengawasan pemilu harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) untuk dapat menjamin hubungan yang jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bawaslu, pelaksanaan pengawasan dan evaluasinya.

Untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan rencana target capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga memperhatikan potensi dan permasalahan.

3.1.1. Arah Kebijakan

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan Bawaslu Provinsi Bali untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, diperlukan suatu rencana kebijakan dan strategi yang berkualitas untuk dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi Bawaslu yang akan dilakukan pada periode 2015-2019 adalah:

(1) Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu melalui:

- (a) peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
- (b) peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
- (c) peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
- (d) peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu.

(2) Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu melalui:

- (a) peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan lembaga pengawas Pemilu *Ad hoc*;
- (b) pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi dan pegawai.

3.1.2. Arah Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu Provinsi Bali meliputi strategi internal dan strategi eksternal pada periode 2015-2019.

(1) Strategi internal, yaitu:

- a. meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;

b. menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) di Bawaslu;

c. meningkatkan kompetensi SDM Bawaslu: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS;

d. mengelola anggaran secara efektif dan efisien;

e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; dan

f. meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu.

(2) Strategi eksternal, yaitu:

a. meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu;

b. meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu; dan

c. meningkatkan layanan informasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Bali sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu:

(a) Program Utama Bawaslu Provinsi Bali *pengawasan penyelenggaraan pemilu*. Yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa.

(b) Sedangkan Program Pendukung Bawaslu Provinsi Bali adalah *dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya*. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pendukung Bawaslu Provinsi Bali.

3.2. Kerangka Regulasi

Bawaslu Provinsi Bali dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun pemilu, sebagaimana diatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilu, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum Presiden-Wakil Presiden Tahun 2009 dan Tahun 2014, serta pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Bawaslu Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, menghadapi beberapa kendala sebagai berikut :

1. Struktur Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tidak tetap (*ad hoc*). Padahal struktur itu penting untuk menjaga amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Berbeda dengan struktur KPU Kabupaten/Kota yang sudah bersifat tetap;
2. Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu tidak berakhir di Bawaslu sehingga diperlukan regulasi restrukturisasi secara kelembagaan, mengingat pelaksanaan pemilu secara nasional yang mencakup hingga desa/kelurahan yang membutuhkan kemandirian, baik ,secara organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, anggaran, dan personel untuk mengefektifkan pengawasan penyelenggaraan pemilu, penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran, dan penindakan pelanggaran untuk menjamin pelaksanaan pemilu bebas dari pelanggaran dan konflik kepentingan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Bawaslu Provinsi Bali dalam untuk pencapaian Sasaran Strategis sangat membutuhkan dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Secara kelembagaan Bawaslu Provinsi Bali melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan yaitu : melaksanakan fungsi keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Untuk kedepannya Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target Kinerja Bawaslu Provinsi Bali tahun 2015-2019 ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Gambaran Target Kinerja Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2015-2019. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome*, dan *impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015- 2019, terdapat dua sasaran kinerja dari dua program strategis yaitu. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang sasaran kerjanya adalah *meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu Provinsi Bali*, dan program pengawasan penyelenggaraan Pemilu, yang sasaran kerjanya adalah *meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu*.

1. Sasaran kinerja spesifik dari *program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya* adalah meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu Provinsi Bali. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan indikator kinerja, yaitu: persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien, dan efektif. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun. Sasaran kinerja spesifik dari *kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya* adalah meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Bawaslu Provinsi Bali. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan lima indikator kinerja, yaitu:
 - a). Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun;
 - b). Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun;
 - c). Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Target kinerja 2015-2019 adalah 80% setiap tahun;

d). Persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun; dan

e). Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun.

2. Sasaran kinerja spesifik dari *program pengawasan penyelenggaraan pemilu* adalah meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan dua indikator kinerja, yaitu :

a). Persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun.

b). Persentase kasus pelanggaran kode etik yang diselesaikan. Target kinerja 2015-2019 adalah 100% setiap tahun. Program pengawasan penyelenggaraan Pemilu dijabarkan dalam empat kegiatan dengan sasaran kerjanya masing-masing, yaitu:

1. teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu;

2. pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal;

3. penegakan kode etik penyelenggara pemilu;

4. teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi Bali dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad-hoc*.

4. 2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu Provinsi Bali yang disusun berdasarkan pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja). Penyusunan RKA Bawaslu Provinsi Bali dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Bawaslu Provinsi Bali tahun 2015-2019 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta

tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Bali dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (*review*) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2015-2019;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2015) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah.

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2016, 2017, 2018, hingga 2019 dengan menggunakan tahun dasar 2015. Berdasarkan program Bawaslu 2015-2019, dengan seluruh kegiatan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang telah disusun, maka perkiraan kebutuhan total anggaran baseline yang dibutuhkan selama lima tahun ke depan.

Sedangkan untuk kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu tahapan Pemilu DPR, DPD, DPRD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disesuaikan pada saat Tahun Anggaran berkenaan. Demikian pula apabila diperlukan anggaran untuk penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Walikota. Kerangka pendanaan Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019, terdistribusi pada dua program Bawaslu Provinsi Bali, yaitu: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan Program pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan lima kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
2. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
3. Kegiatan pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan, dan pengawasan internal;
4. Kegiatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu; dan
5. Kegiatan teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu *Ad hoc*.

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 merupakan panduan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama lima tahun ke depan. Secara teknis merupakan acuan bagi seluruh struktur Bawaslu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL/PPLN, dan Pengawas TPS dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Provinsi Bali tahun 2015-2019 ini, seluruh struktur dapat melaksanakan tugas, fungsi, kewenangannya secara transparan, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) organisasi.

Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019 ini, Bawaslu Provinsi Bali akan melakukan evaluasi setiap tahunnya. Bawaslu Provinsi Bali juga akan melakukan perubahan (revisi) terhadap muatan Renstra Bawaslu sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi yang berkembang, termasuk indikator-indikator kinerjanya sesuai mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan umum, yaitu meningkatkan kinerja organisasi dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2015-2019. Pelaksanaan Renstra Bawaslu Provinsi Bali 2015-2019 ini sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, dan *stakeholder* pemilu.